



Journal of Sharia and Law

Journal of Sharia and Law

Vol. 2, No. 3 Juli 2023, h. 780-802

Editorial Office: Faculty of Syari'ah and Law Sultan Syarif Kasim State Islamic University, Riau-Indonesia. Jl. H.R Soebrantas KM. 15 Pekanbaru, Riau. Website:

<https://jom.uin->

[suska.ac.id/index.php/jurnalfsh/login](https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh/login).

E-ISSN: 2964-7436

Attiqoh, Aprizal Ahmad, Yuni herlina: Analisis Penetapan Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Dumai Menurut Tinjauan Hukum Islam

ANALISIS PENETAPAN ISBAT NIKAH DI PENGADILAN AGAMA DUMAI MENURUT TINJAUAN HUKUM ISLAM

Attiqoh¹

¹Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Fakultas Syariah dan Hukum
E-mail: attiqoh3@gmail.com

Aprizal Ahmad²

²Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
E-mail: afrizalahmad74@gmail.com

Yuni Herlina³

³Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
E-mail: yuniharlina@uin-suska.ac.id

(Corresponding author: afrizalahmad74@gmail.com)

Abstrak

Penelitian ini berjudul Analisis penetapan isbat nikah di Pengadilan Agama Dumai Nomor:0012/Pdt.P/2017/PA.Dum menurut Tinjauan Hukum Islam. Jika dalam suatu pernikahan namun tidak tercatatkan lalu hendaklah diuruskan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama agar terpenuhinya syarat dan rukun nikah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar hukum pertimbangan majlis hakim dalam menetapkan perkara Nomor:0012/Pdt.P/2017/PA.Dum dan untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap penetapan Isbat nikah dan pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara Nomor: 0012/Pdt.P/2017/PA.Dum. Metode yang digunakan dalam penelitian studi kasus dengan menggunakan pendekatan kualitatif dimana subjek dalam penelitian ini adalah majlis hakim Pengadilan Agama Dumai yang dimana pada kasus Nomor: 0012/Pdt.P/2017/PA.Dum pasal 2 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam suber data sekunder untu penelitan ini adalah data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah hasil dari analisis penetapan isbat nikah di Pengadilan Agama Dumai Nomor:0012/Pdt.P/2017/PA.Dum menurut tinajuan hukum Islam dan teknik pengumpulan data berikut berupa

wawancara berupa mengadakan tanya jawab langsung oleh penulis kepada responden yang berkaitan dengan analisis penetapan isbat nikah di Pengadilan Agama Dumai Nomor:0012/Pdt.P/2017/PA.Dum menurut tinjauan hukum islam. Dari hasil penelitian pelanggaran adalah pasal 2 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, menimbang, bahwa untuk keabsahan suatu perkawinan dalam agama islam mesti terpenuhi rukun (unsur) perkawinan dan adapun rukun perkawinan tersebut disebutkan dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan, Majelis Hakim berkesimpulan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun (unsur) dan persyaratan pernikahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon untuk diisbatkan nikahnya telah memenuhi ketentuan pasal 7 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya dapat di kabulkan.

Kata kunci: Isbat Nikah

Abstract

This research is entitled Analysis of determining marriage certificates in the Dumai Religious Court Number: 0012/Pdt.P/2017/PA.Dum according to the Review of Islamic Law. If a marriage is not registered, then the itsbat of marriage should be taken care of by the Religious Court so that the conditions and pillars of marriage are fulfilled. The purpose of this research is to find out the legal basis for the consideration of the majlis of judges in determining the case Number: 0012/Pdt.P/2017/PA.Dum and to find out the review of Islamic law regarding the determination of Isbat marriage and the judge's considerations in determining case Number: 0012/Pdt. P/2017/PA. Dum. The method used in case study research uses a qualitative approach where the subject in this research is the panel of judges at the Dumai Religious Court where in case Number: 0012/Pdt.P/2017/PA.Dum article 2 number (1) Law Number 1 1974 and article 14 of the Compilation of Islamic Law, the secondary data source for this research is the data obtained in this research is the result of an analysis of the determination of marriage constituencies at the Dumai Religious Court Number: 0012/Pdt.P/2017/PA.Dum according to a review of Islamic law and The following data collection technique is in the form of interviews in the form of holding direct questions and answers by the author to the respondent, which is related to the analysis of the determination of marriage confirmation at the Dumai Religious Court Number: 0012/Pdt.P/2017/PA.Dum according to Islamic law. From the results of the investigation of violations, it is article 2 number (1) of Law Number 1 Year 1974, considering that for the validity of a marriage in the Islamic religion, the pillars (elements) of marriage must be fulfilled and as for the pillars of marriage mentioned in article 14 of the Compilation of Considering Laws, that based on the considerations, the Panel of Judges

concluded that the marriage of Petitioner I and Petitioner II had fulfilled the pillars (elements) and requirements of marriage as referred to in Article 14 of the Compilation of Islamic Law, so that the Petitioner's application for a marriage certificate had fulfilled the provisions of Article 7 letter (e) of the Compilation of Islamic Law, and therefore can be granted.

Keywords: Marriage Confirmation

PENDAHULUAN

Dalam kamus bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.¹ Perkawinan disebut juga “pernikahan” berasal dari kata “nikah” yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*). Kata “nikah” sendiri dipergunakan untuk arti persetubuhan (*coitus*), juga untuk arti akad nikah.²

Ada definisi nikah yang di kemukakan oleh “Rahmat Hakim bahwa kata “nikah” berasal dari bahasa Arab “nikahun” yang merupakan masdaratau asal kata dari kata kerja (*fil'madhi*) “aNakaha”, sinonimnya “*tazawwaja*” kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan. Kata nikah sering juga dipergunakan sebab telah masuk dalam bahasa Indonesia.³

Pernikahan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk-Nya baik manusia,hewan,mau pun tumbuh-tumbuhan. Dan ini merupakan fitrah dah kebutuhan Sebagai mana telah tercantum dalam firman Allah:

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

“Mahasuci (Allah) yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari dirimereka sendiri, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.” (Qs. Yasin:36)

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

¹Dep Dikbud. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta:Balai Pustaka,1994), cet.ke-3, edisi ke-2, h.456.

²Abd.Rahman Ghazaly. *Fiqh Munakahah*, (Jakarta: Kencana, 2006) hal.7.

³H.M.A, Tihami, dkk. *Fiqh Munakahah Kajian Fiqh Lengkap*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009) hal: 6.

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”(QS.Ar-Rum: 21)

Pencatatan perkawinan adalah salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia sebagai upaya perlindungan terhadap perkawinan, serta memberikan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan peristiwa tersebut. Jadi sangat jelas pemerintah mengeluarkan kebijakan demi terjaganya kebaikan ataupun kemaslahatan. Oleh karena itu kebijakannya haruslah diikuti sepanjang untuk kebaikan ataupun perlindungan terhadap rakyatnya.⁴ Di Indonesia walaupun telah ada peraturan perundang-undangan tentang perkawinan yang secara tegas mengatur masalah keharusan mendaftarkan perkawinan secara resmi pada pegawai pencatat nikah, tetapi tampaknya kesadaran masyarakat akan hukum dan pentingnya suatu pencatatan perkawinan, masih dapat dikatakan rendah. Hal ini terlihat dari banyaknya dijumpai praktik nikah di bawah tangan yang dilakukan di hadapan kyai, ustadz dan sebagainya.

Meskipun perkawinan di bawah tangan itu sah karena telah memenuhi syarat dan rukun berdasarkan hukum Islam dalam hal ini telah memenuhi ketentuan hukum materil perkawinan. Namun, perkawinan tersebut belum memenuhi ketentuan hukum formil perkawinan, karena belum dicatat dalam artian belum memiliki bukti otentik. Oleh sebab itu, meskipun secara materil perkawinan itu sah, namun ia belum sah secara formil sebab belum memenuhi syarat yang sifatnya prosedural dan administratif. Perkawinan yang hanya memenuhi ketentuan hukum materil tetapi tidak memenuhi ketentuan hukum formil, maka perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada. Sedangkan perkawinan yang telah memenuhi hukum formil tetapi tidak memenuhi hukum materil, maka perkawinan tersebut dapat di batalkan.

Pencatatan perkawinan dan membuktikannya dengan akta nikah sangat jelas insip/kaidah hukum Islam yaitu untuk menolak kemudharatan didahulukan dari pada memperoleh kemaslahatan.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah diatur mengenai sahnya suatu perkawinan yang terdapat dalam pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya”. Kemudian dilanjutkan pada ayat (2)

⁴Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta : Gama Media, 2001), hlm 108

yang berbunyi “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.⁵

Berdasarkan undang-undang di atas telah menetapkan dua garis hukum yang harus di patuhi dalam melakukan suatu perkawinan. Ayat (1) mengatur secara tegas dan jelas tentang keaslian suatu perkawinan, adalah bahwa satu-satunya syarat agar sahnya suatu perkawinan adalah bila perkawinan itu dilakukan sesuai ketentuan agama dari mereka yang akan melangsungkan perkawinan tersebut. Ketentuan agama untuk sahnya suatu perkawinan bagi umat Islam dimaksud adalah yang berkaitan dengan syarat dan rukun nikah. Dan yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.⁶

Ayat (2) mengatur masalah pencatatan perkawinan. Perkawinan dianggap sah oleh hukum apabila perkawinan itu dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Secara teori, suatu tindakan disebut perbuatan hukum manakala dilakukan menurut hukum, dan oleh karena itu berakibat hukum. Sebaliknya suatu tindakan yang tidak dilakukan menurut hukum, tidak dapat dikatakan perbuatan hukum sekalipun tindakan itu belum tentu melawan hukum dan karenanya sama sekali belum mempunyai akibat yang diakui dan dilindungi oleh hukum.

Berdasarkan ketentuan dan peraturan di atas, untuk menjamin adanya kepastian hukum, maka setiap perkawinan harus melakukan pencatatan. Di samping untuk kepastian hukum, pencatatan juga penting untuk menghindari akibat hukum yang mungkin saja timbul di kemudian hari.

Bagi perkawinan yang telah terlaksana tetapi tanpa adanya legalitas atau tidak dicatat, maka pemerintah memberi solusi lain yaitu dengan melaksanakan Itsbat Nikah. Isbat nikah pada mulanya merupakan solusi atas diberlakukannya UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (2) yang mengharuskan pencatatan perkawinan karena sebelum itu banyak perkawinan yang tidak dicatatkan, tetapi dapat dimintakan Itsbat nikahnya kepada Pengadilan Agama. Pengaturan mengenai Isbat nikah juga diatur dalam Peraturan Menteri Agama (PERMENAG) Nomor 3 Tahun 1975 dalam pasal 39 ayat 4 menyebutkan “apabila KUA tidak bisa membuktikan duplikat akta nikah karena catatannya rusak atau hilang, maka untuk menetapkan adanya nikah, talak, rujuk, atau cerai harus dibuktikan dengan penetapan atau putusan Pengadilan Agama”.

⁵Republik Indonesia Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, h.1.

⁶M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia Masalah-masalah Krusial* (Cet. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 14.

Definisi pernikahan siri atau yang biasa dikenal dikalangan masyarakat Indonesia ialah pernikahan yang dilakukan dengan memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan agama, tetapi tidak dilakukan di hadapan pegawai Pencatat nikah sebagai aparat resmi pemerintah atau perkawinan yang dicatat di Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam atau di Kantor Catatan Sipil bagi yang tidak beragama Islam.⁷

Berdasarkan hasil analisis sementara, dapat diketahui bahwa dalam mengesahkan pencatatan perkawinan haruslah bagi perkawinan yang telah terlaksana tetapi tanpa adanya legalitas atau tidak dicatat, maka pemerintah memberi solusi lain yaitu dengan melaksanakan Isbat Nikah yang sesuai UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (2) yang mengharuskan pencatatan perkawinan karena sebelum itu banyak perkawinan yang tidak dicatatkan, tetapi dapat dimintakan Isbat nikahnya kepada Pengadilan Agama.

Berikut beberapa kasus yang terkait pada tahun 2017 jumlah perkara yang diputuskan sebanyak 33 kasus yang dikabulkan dan 3 ditolak. Disini peneliti mengambil masalah perkara Isbat nikah yang diputuskan Nomor:0012/Pdt.P/2017/PA.DUM.⁸

Pada perkara ini pemohon menyatakan bahwa pada hari senin tanggal 30 Juni 2014 di Kota Dumai pemohon I dan pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam. Bahwa setelah pernikahan tersebut pemohon I dan pemohon II dikrui 1 orang anak.

Selama pernikahan ini berlangsung tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas pernikahan pemohon I dan pemohon II. Sebelum siding dilaksanakan Pengadilan Agama Dumai pada tanggal 03 April 2016, dan sampai siding dilaksanakan tidak ada masyarakat yang mengajukan keberatan atas pernikahan tersebut. Bahwa pada hari siding yang telah ditetapkan, pemohon I dan pemohon II telah hadir dipersidangan.

METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian adalah tempat yang dijadikan sebagai wilayah atau daerah penelitian dalam hal ini penulis melakukan penelitian dengan mengambil lokasi di kantor Pengadilan Agama Dumai . Adapun pengambilam lokasi ini dilakukan berdasarkan pertimbangan bahwa lokasi tersebut cukup banyak data-data mengenai bagaimana analisis penetapan isbat nikah di

⁷Burhanuddin S, *Pedoman Penyusunan Memorandum of Understanding (MoU*, Pustaka Yustisia, 2010

⁸<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/serch.html?q=edonis>. Diakses pada tanggal 28 Juli 2022 pukul 21:33 WIB

Pengadilan Agama Dumai Nomor:0012/Pdt.P/2017/PA.Dum menurut tinjauan hukum islam tersebut yang penulis butuhkan sehingga mendukung penulis dalam melakukan penelitian ini.

Penelitian lapangan adalah suatu inkuisi empiris yang menyelidiki fenomena dalam konteks kehidupan nyata, bilamana batas-batas antara fenomena dan konteks tak nampak tegas dan dimana multi sumber bukti dimanfaatkan.⁹ Alasan dengan menggunakan metode penelitian lapangan adalah supaya memudahkan untuk memahami situasi dan kondisi ditempat, sehingga seiring berjalannya waktu bisa menambah wawasan di masyarakat.

Subjek dari penelitian ini adalah orang-orang yang terlibat dalam penelitian ini. Berbeda dengan ilmu alam, yang bertujuan memperoleh teori-teori kausal yang memungkinkan dilakukan prediksi dan pengendalian, ilmu sosial, setidaknya menurut kaum subjektivis, harus berusaha menjelaskan perilaku manusia agar dapat dipahami.¹⁰ Subjek penelitian ini ialah Majelis Hakim kantor Pengadilan Agama Dumai.

Objek penelitian ini adalah analisis penetapan isbat nikah di Pengadilan Agama Dumai.

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama.¹¹ Populasi penelitian keseluruhan (universum) dari objek/ subjek penelitian yang dapat berupa manusia, gejala, peristiwa, sikap hidup dan sebagainya. Sehingga objek/subjek ini dapat menjadi sumber data penelitian yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.¹² Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah 2 orang.

Sampel penelitian adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penulisan ini adalah total sampling, dimana semua anggota populasi 2 orang Majelis Hakim Pengadilan Agama Dumai.

Data merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam penyusunan laporan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer, sumber data sekunder, sumber data tersier penelitian.

⁹Burhan Bungin, *Analisis data penelitian Kualitatif*, (Jakarta : PT RajaGrafindoPersada , 2003), cet.Ke-1, hal. 20

¹⁰Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), cet. Ke-7, hal. 32

¹¹Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* , (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003) hal 121

¹²Syofian Siregar, *Metode Penelitian kuantitatif*, (Jakarta : KENCANA, 2013), h. 30

Dalam pengumpulan data yang akurat untuk masalah penelitian ini, maka penulis melakukan beberapa teknik pengumpulan data Observasi, Wawancara, Dokumentasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Perkara Nomor : 0012/Pdt.P/2017/PA.Dum

1. Duduk Perkara

Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal April 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dumai dibawah register Nomor: 0012/Pdt.P/2017/PA.Dum tanggal 03 April 2017 telah mengajukan permohonan itsbat nikah setelah diubah dan disempurnakan sebagai berikut:

- 1) Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tahun 2014 di Kota Dumai;
- 2) Bahwa pernikahan itu dilakukan menurut agama islam, dengan wali nikah adalah Edonis, disaksikan dua orang saksi nikah bernama Sunardi dan Safrizal serta mas kawin berupa uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- 3) Bahwa pada saat akad nikah Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 22 tahun dan Pemohon II bestatus perawan dalam usia 16 tahun;
- 4) Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak terhalang uantuk melangsungkan pernikahan;
- 5) Bahwa setelah akad nikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal dirumah kediaman bersama dirumah orang tua Pemohon li di Kota Dumai hingga sekarang;
- 6) Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak
- 7) Bahwa sejak menikah Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai buku nikah dari Kantor Urusan Agama;
- 8) Bahwa untuk keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan syarat pencatatan pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II memerlukan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Dumai;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Dumai dalam hal ini majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

PRIMAIR:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- b. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang peristiwa hukumnya terjadi pada tanggal 30 Juni 2014 di Kota Dumai,;
- c. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri;

Bahwa, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan perbaikan sebagaimana dalam permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

a. Alat Bukti Surat

- 1) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor: XXXXXXXXXXXxxxx. atas nama Pemohon yang telah diberi meterai secukupnya. Dinazegelen Pos, dan dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Dumai. Setelah diteliti ternyata cocok dengan aslinya yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai, Propinsi Riau tanggal 09 Februari 2015, lalu oleh Ketua Majelis lalu diberi kode (P1);
- 2) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor: XXXXXXXXXXXXXXX atas nama Pemohon II yang telah diberi meterai secukupnya. Dinazegelen Pos, dan dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Dumai. Setelah diteliti ternyata cocok dengan aslinya yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai, Propinsi Riau tanggal 09 Februari 2015, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (P.2).
- 3) Fotocopy Surat Keterangan Untuk Nikah (Model N1) Nomor: XXXXXXXXXXX, atas nama Pemohon I yang telah diberi meterai secukupnya, dinazegelen Pos, dan dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Dumai, Setelah diteliti ternyata cocok dengan aslinya yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Lurah Teluk Binjai Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai, tanggal 03 Mei 2017, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (P.3);

- 4) Fotocopy Surat Keterangan Untuk Nikah (Model N1) Nomor: 472/kesos/2017/109, atas nama Pemohon II yang telah diberi meterai secukupnya, dinazegelen Pos, dan dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Dumai. Setelah diteliti ternyata cocok dengan aslinya yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Lurah Teluk Binjal Kecamatan Dumal Timur, Kota Dumai, tanggal 03 Mei 2017, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (P.4);
- 5) Asli Surat Keterangan tentang Orang tua (Model N4) Nomor: 472/kesos/2017/108, atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Lurah Teluk Binjal Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai, tanggal 03 Mei 2017, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (P.5);
- 6) Asli Surat Keterangan Asal usul (Model N2) Nomor. 472/kesos/2017/108, alas nama Pemohon I yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Lurah Teluk Binjai Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai, tanggal 03 Mei 2017, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (P.6):
- 7) Asli Surat Keterangan tentang Orang tua (Model N4) Nomor: 472/kesos/2017/109, atas nama Pemohon II yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Lurah Teluk Binjai Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai, tanggal 03 Mei 2017, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (P.7)
- 8) Asli Surat Keterangan Asal usul (Model N2) Nomor: 472/kesos/2017/109, atas nama Pemohon II yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Lurah Teluk Binjai Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai, tanggal 03 Mei 2017, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (P.8);

b. Alat Bukti saksi

- 1) Robiah binti Ibrahim, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SMP, tempat kediaman di Jalan Sudirman, Gang Sadar RT.02, Kelurahan Teluk Binjai, Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - a) Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi Tante Pemohon;
 - b) Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri:
 - c) Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan di rumahnya pada tahun 2014, adapun yang menjadi wali nikahnya adalah ayah Pemohon II yang diwakilkan kepada yang menikahkan,

- sedangkan yang menjadi saksi adalah dan Safrizal adapun mahar yang diberikan Pemohon kepada Pemohon I berupa uang sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- d) Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah ataupun hubungan sepersusuan yang menyebabkan adanya larangan untuk menikah;
 - e) Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II belum mendapat buku Kutipan Akta Nikah dan Kantor Urusan Agama disebabkan karena pernikahan mereka tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama tersebut;
 - f) Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Pemohon II hidup rukun dan tidak ada tanggapan negatif dan keberatan terhadap pernikahan mereka dari masyarakat sekitar tempat tinggal mereka;
 - g) Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'daa dukhul) dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak, yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II;
 - h) Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam,;
 - i) Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai;
 - j) Bahwa Pemohon I tidak mempunyai isteri selain Pemohon II;
 - k) Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II menghadap dipersidangan pada hari ini yaitu untuk mengajukan Isbat nikah guna menguatkan dan menetapkan pernikahan para Pemohon, dan juga untuk kelengkapan akta autentik perkawinannya.
- 2) Ratna binti Ibrahim, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Air bersih, Gang Al Mubin, RT.16, Kelurahan Teluk Binjai Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- a) Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tante Pemohon II;
 - b) Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
 - c) Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan di rumahnya pada tahun 2014, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan di rumahnya pada tahun 2014, adapun yang menjadi wali nikahnya adalah ayah Pemohon II yang diwakilkan

kepada yang menikahkan, sedangkan yang menjadi saksi adalah 2 orang, yang diingat namanya Safrizal, adapun saksi yang kedua, saksi tidak ingat namanya, adapun mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp.50.000, (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

- d) Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah ataupun hubungan sepersusuan yang menyebabkan adanya larangan untuk menikah;
- e) Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II belum mendapat buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama disebabkan karena pernikahan mereka tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama tersebut;
- f) Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan tidak ada tanggapan negatif dan keberatan terhadap pernikahan mereka dari masyarakat sekitar tempat tinggal mereka;
- g) Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'daa dukhul) dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak, yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II;
- h) Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
- i) Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai;
- j) Bahwa Pemohon I tidak mempunyai isteri selain Pemohon II;
- k) Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II menghadap dipersidangan pada hari ini yaitu untuk mengajukan istbat nikah guna menguatkan dan menetapkan pemikahan para Pemohon, dan juga untuk kelengkapan akta autentik perkawinannya.

Bahwa Kedua Pemohon tidak sanggup lagi mengajukan bukti apapun lagi selain bukti di atas;

Bahwa Saksi 2 Pemohon dan Pemohon II tidak mengetahui nama satu orang saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sehingga Majelis Hakim menilai keterangannya tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti maka harus dilengkapi dengan bukti lain;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Pemohon I dan Pemohon II tidak sanggup lagi menghadirkan saksi yang lain karena sudah 2 orang yang dihadirkan hanya 1 orang yang memenuhi syarat;

Bahwa untuk melengkapi alat bukti Pemohon I dan Pemohon II. Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat untuk mengucapkan sumpah suppletoir sebagaimana tertuang dalam putusan sela Nomor:0012/Pdt.P/2016/PA.Dum tanggal 10 Mei 2017 yang berbunyi sebagai berikut:

Demi Allah saya (Pemohon I dan Pemohon II) bersumpah bahwa apa saja yang tertera dalam permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah benar, tidak lain dari pada yang sebenarnya;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan atas pernikahannya tersebut;

Bahwa, untuk mempersingkat penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang dianggap telah dipertimbangkan dan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

b. Tentang Hukumnya

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon 1 dan pemohon II, sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini disebabkan pernikahan antara Pemohon 1 dengan Pemohon II tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dimana pernikahan sepasang suami istri tersebut dilaksanakan pada tahun 2014 di Kota Dumai menurut agama Islam, dengan wali nikah adalah Edonis, disaksikan dua orang saksi nikah bernama Sunardi dan Safrizal serta mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti tertulis P1, P2, P3 P4, P5, P6 P7, P.8, serta saksi-saksi dan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut.

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P1 dan P.2 yang diajukan Kedua Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotocopy sah dari suatu akta autentik berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk. Pemohon I dan Pemohon II, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazegelen, dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti P.1 dan P.2 tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 yang diajukan para Pemohon, terbukti Pemohon I dan pemohon II adalah beragama

Islam dan keduanya tinggal di Kelurahan Teluk Binjai Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai, dengan demikian kedua alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan materil dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.3 dan P.4. yang diajukan Kedua Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotocopy sah dari suatu akta autentik berupa Fotocopy Surat Keterangan Untuk Menikah Pemohon I dan Pemohon II, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazegelen, dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti P.1 dan P.2 tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 yang diajukan para Pemohon, yang tertera didalamnya keterangan para Pemohon ingin menikah, menurut majelis hakim, kedua alat bukti tersebut tidak relevan dan berkaitan dengan perkara ini, dengan demikian alat bukti P.3 dan P.4 tidak memenuhi persyaratan materil;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.5 P.6 P.7 dan P.8 yang diajukan para Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan asli dari suatu akta autentik tentang surat keterangan orang tua, dan surat keterangan asal usul para Pemohon, khusus dibuat sebagai alat bukti, kedua alat bukti tidak bermeterai, sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat 3 juncto Pasal 11 UU Nomor 13 Tahun 1985 tentang biaya meterai, bukti surat tersebut tidak dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi 1 tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena telah hadir secara pribadi (*in person*) ke persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya. Kemudian keterangan saksi 1 tersebut relevan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 2 tidak mengetahui nama 1 orang saksi yang bertindak menjadi saksi dalam pemikahan Pemohon I dan Pemohon II maka keterangan saksi 2 tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti maka Majelis karena jabatannya memerintahkan pemohon I dan Pemohon II untuk mengucapkan sumpah suppletioir sebagai alat bukti tambahan sebagaimana tertuang dalam putusan sela Nomor 0012/Pdt.P/2016/PA.Dum tanggal 15 Mei 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon I dan Pemohon II dan alat-alat bukti yang diajukan pemohon I dan Pemohon II tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan di rumahnya pada tahun 2014, adapun yang menjadi wali nikahnya adalah ayah Pemohon II yang diwakilkan kepada yang menikahkan, sedangkan yang menjadi saksinya adalah 2 orang, yang diingat namanya Safrizal. adapun saksi yang kedua, saksi tidak ingat namanya, adapun mahar yang diberikan Pemohon kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- b. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah ataupun hubungan sepersusuan yang menyebabkan adanya larangan untuk menikah;
- c. Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II belum mendapat buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama disebabkan karena pernikahan mereka tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama tersebut;
- d. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan tidak ada tanggapan negatif dan keberatan terhadap pernikahan mereka dari masyarakat sekitar tempat tinggal mereka;
- e. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'daa dukhul) dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak, yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II;
- f. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
- g. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai;
- h. Bahwa Pemohon I tidak mempunyai istri selain PEMOHON II;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P2 dan P3) terbukti Pemohon I dan Pemohon II adalah beragama Islam;

Menimbang, bahwa untuk keabsahan suatu perkawinan dalam agama Islam mesti terpenuhi rukun (unsur) perkawinan. Adapun rukun perkawinan tersebut disebutkan di dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum

Islam, yaitu: a) Calon suami, b) calon istri, c) wali nikah, d) dua orang saksi, dan e) ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa di samping kemestian terpenuhinya rukun (unsur) nikah, untuk keabsahan suatu perkawinan juga mesti terpenuhi syarat-syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya mahram al-nikah antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara atau selama-lamanya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan 1 (satu) orang saksi dan sumpah supletoir, ditemukan fakta tentang telah terpenuhinya rukun (unsur) pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II dan tidak terdapat mahram al-nikah antara Pemohon 1 dengan Pemohon II, baik untuk sementara atau selama-lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II diperoleh fakta selama ini tidak ada masyarakat yang resah dan menggugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, di samping itu dari pernikahan mereka telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Menimbang, bahwa komunitas masyarakat Indonesia pada umumnya sangat peka terhadap penerapan nilai-nilai agama Islam dan masih dijunjung tinggi oleh pemeluknya, sehingga penerimaan masyarakat terhadap Pemohon I dan II sebagai suami isteri merupakan indikasi kuat kebenaran ikatan pernikahan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun (unsur) dan persyaratan pernikahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon untuk diitsbatkan nikahnya telah memenuhi ketentuan pasal 7 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91A ayat (3) Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan II;

Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

Menetapkan

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II,
- b. Menetapkan sahnya pernikahan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang peristiwa hukumnya terjadi pada tanggal 30 Juni 2014 di Kota Dumai;
- c. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 191.000,- (seratus ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 17 Mel 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1438 Hijriyah, oleh Kami T. Mufardishadri S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Hasan Nul Hakim, S.H.I, M.A. dan Badrul Jamal, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1438 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Dra. Rohaya sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;¹³

Dasar Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Dumai dalam Menetapkan Permohonan Isbat Nikah Nomor: 0012/Pdt.P/2017/PA.Dum

Perkara yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam merupakan perkara yang sifatnya *Volunter* (tidak ada lawan). Isbat nikah yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan ke Pengadilan Agama adalah penetapan pernikahan yang telah dilakukan seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri. Pernikahan yang dilakukan jika sudah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam hukum Islam, sah secara agama yaitu jika sudah terpenuhinya rukun dan syarat pernikahan.

Awal mula adanya ketentuan isbat nikah di Pengadilan Agama berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 7 ayat (2), (3)

Ayat 2: "Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama"

¹³ <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/serch.html?q=edonis>. Diakses pada tanggal 18 September 2022 pukul 20:20 WIB

Ayat 3: "Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan"¹⁴

1. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian
2. Perbuatan akte kelahiran anak

Dalam penulis menganalisis hasil dari penetapan Isbat nikah Nomor:0012/Pdt.P/2017/PA.Dum bahwa alasan diajukannya isbat nikah dalam rangka mengurus "pembuatan akta nikah" untuk anak Pemohon I dan Pemohon II.¹⁵

3. Hilangnya akta nikah
4. Pengurusan ibadah Haji dan Umroh
5. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan

Jadi jika ketentuan tersebut telah dipenuhi atau terpenuhinya salah satu diantaranya maka bisa dilaksanakannya Isbat nikahnya. Namun jika tidak terpenuhi maka kasus tersebut dapat ditolak. Sedangkan nikah siri itu pernikahan yang secara Islam sudah sah apabila sudah memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Maka selama perkawinannya tidak bertentangan dengan Undang-Undang No 1 tahun 1974 maka dapat di isbatkan.

Menimbang, menurut pasal 9 Undang-Undang No 1 Tahun 1974, seseorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam pasal 3 ayat (2) dalam pasal Undang-Undang ini. Dan pasal 40 huruf a Kompilasi Hukum Islam, dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang wanita karena keadaan tertentu (a) karena wanita yang bersangkutan masih terkait satu perkawinan dengan pria lain.

Menimbang, bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini disebabkan pernikahan antara Pemohon 1 dengan Pemohon II tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dimana pernikahan sepasang suami istri tersebut dilaksanakan pada tahun 2014 di Kota Dumai menurut agama Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti. tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik berupa Fotocopy Surat Keterangan Untuk Menikah Pemohon I dan Pemohon II, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazegelen, dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti P.1 dan P.2 tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat dipertimbangkan, dan menghadirkan satu orang saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk

¹⁴ Wawancara Dengan Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Dumai Bernama Dian Trisnavita Hasibuan, S.H.

¹⁵ Wawancara Dengan Hakim Pengadilan Agama Dumai Bernama Drs. Husnul Yakin, S.H., M.H.

didengar kesaksiannya. Kemudian keterangan saksi 1 tersebut relevan dengan perkara ini dan selama mrk masih belum mendapatkan buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama disebabkan karena pernikahan mereka tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama tersebut, dan selama hidup mereka tidak ada tanggapan negatif dan hidup rukun dengan di karuniai satu orang anak dan tidak ada pihak ketiga.

Kasus Nomor: 0012/Pdt.P/2017/PA.Dum pasal 2 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam. Pelanggaran adalah pasal 2 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan menimbang, bahwa untuk keabsahan suatu perkawinan dalam agama islam mesti terpenuhi rukun (unsur) perkawinan dan adapun rukun perkawinan tersebut disebutkan dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

- a. Calon suami
- b. Calon istri
- c. Wali nikah
- d. Dua saksi
- e. Ijab dan Kabul

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan, Majelis Hakim berkesimpulan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun(unsur) dan persyaratan pernikahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon untuk diisbatkan nikahnya telah memenuhi ketentuan pasal 7 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karnanya dapat di kabulkan.¹⁶

Tinjauan hukum Islam terhadap Penetapan isbat nikah di Pengadilan Agama Dumai Nomor: 0012/Pdt.P/2017/PA.Dum

Terkait pencatatan pernikahan dalam hal ini yang menjadi pokok pembahasan, dan isbat nikah yang merupakan permohonan agar suatu perkawinan mendapatkan keabsahan dari Pengadilan yang kemudian dapat dicatatkan di KUA wilayah tersebut dalam Islam pencatatan pernikahan tidak diatur secara khusus. Namun para ulama mengenai hukumnya berdasarkan *Qiyas* terhadap suatu hal yang memiliki kesamaan *Illat* dengan pencatatan perawinan, yakni dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 282:

¹⁶ Wawancara Dengan Hakim Pengadilan Agama Dumai Bernama Drs.Husnul Yakin,S.H.,M.H.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيهِ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتٌ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۗ وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۗ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۗ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۗ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ ۗ فَسَوْفَ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَيَعْلَمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۗ

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (Q.S.Al-Baqarah Ayat 282)

Ayat diatas memiliki persamaan *Illat* terhadap pencatatan suatu transaksi atau perjanjian yang mana bila terjadi suatu hal dikemudian hari bias dipertanggungjawabkan dan memiliki kekuatan hukum. Sehingga

apabila tidak memiliki alat bukti otentik akan menimbulkan hal yang dapat merugikan pihak-pihak terkait.

Kemudian dalam kaedah fiqh yang artinya menilak *mafsadah* didahulukan dari pada meraih *mashalat*. Dimana menolak *mafsadah* (kerusakan) itu lebih didahulukan dari pada mengambil *kemashalatan* dalam kaedah ini dapat dimaknai bahwa pencatatan perkawinan bertujuan untuk menghindarkan umat muslim dari keburukan yang akan terjadi bila perkawinan yang dilakukan tanpa adanya pengakuan negara. Apabila terjadi perceraian baik istri, anak maupun suami tidak bisa menuntut masing-masing hak.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis temukan dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara Nomor: 0012/Pdt.P/2017/PA.Dum adalah pasal 2 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam.

Dalam pasal 2 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan menimbang, bahwa untuk kabsahan suatu perkawinan dalam agama Islam mesti terpenuhi rukun (unsur) perkawinan dan adapun rukun perkawinan tersebut disebutkan dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

- a. Calon suami
- b. Calon istri
- c. Wali nikah
- d. Dua saksi
- e. Ijab dan Kabul

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan, Majelis Hakim berkesimpulan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun (unsur) dan persyaratan pernikahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon untuk diisbatkan nikahnya telah memenuhi ketentuan pasal 7 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karnanya dapat di kabulkan.

KESIMPULAN

Berdasarkan dengan apa yang telah penulis uraikan sebelumnya, sehingga dalam bab ini penulis akan mengambil kesimpulan sesuai dengan pokok permasalahan diantaranya adalah:

Menimbang, bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini disebabkan pernikahan antara Pemohon 1 dengan Pemohon II tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dimana

pernikahan sepasang suami istri tersebut dilaksanakan pada tahun 2014 di Kota Dumai menurut agama Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik berupa Fotocopy Surat Keterangan Untuk Menikah Pemohon I dan Pemohon II, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazegelen, dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti P.1 dan P.2 tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat dipertimbangkan, dan menghadirkan satu orang saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya. Kemudian keterangan saksi 1 tersebut relevan dengan perkara ini dan selama mrk masih belum mendapatkan buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama disebabkan karena pernikahan mereka tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama tersebut, dan selama hidup mereka tidak ada tanggapan negatif dan hidup rukun dengan di karuniai satu orang anak dan tidak ada pihak ketiga. Kasus Nomor: 0012/Pdt.P/2017/PA.Dum pasal 2 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam. Pelanggaran adalah pasal 2 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan menimbang, bahwa untuk keabsahan suatu perkawinan dalam agama islam mesti terpenuhi rukun (unsur) perkawinan dan adapun rukun perkawinan tersebut disebutkan dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu: a.Calon suami, b.Calon istri, c.Wali nikah, d.Dua saksi, e.Ijab dan Kabul. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan, Majelis Hakim berkesimpulan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun (unsur) dan persyaratan pernikahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon untuk diisbatkan nikahnya telah memenuhi ketentuan pasal 7 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya dapat di kabulkan.

REFERENSI

- Abd.Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahah*, (Jakarta: Kencana, 2006)
- Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media, 2001)
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003)
- Burhan Bungin, *Analisis data penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), cet. Ke-1

- Burhanuddin S, *Pedoman Penyusunan Memorandum of Understanding (MoU)*, Pustaka Yustisia, 2010
- Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), cet. Ke-7
- Dep Dikbud. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), cet. ke-3, edisi ke-2
- H.M.A, Tihami, dkk. *Fiqih Munakahah Kajian Fiqh Lengkap*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009)
- <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/serch.html/?q=edonis>. Diakses pada tanggal 28 Juli 2022 pukul 21:33 WIB
- <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/serch.html/?q=edonis>. Diakses pada tanggal 18 September 2022 pukul 20:20 WIB
- M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia Masalah-masalah Krusial* (Cet. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)
- Republik Indonesia Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Syofian Siregar, *Metode Penelitian kuantitatif*, (Jakarta: KENCANA, 2013)